



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Diponegoro Km 3 Bulusulur, Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57615

Telepon (0273) 321121

Laman www.dinaspdank.wonogirikab.go.id, Pos-el dinaspdank@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 400.3.2/15/MPP/2025

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI,

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional TK bunga insani Nomor 01/YBIK/2/2025 tanggal 11 Februari 2025
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemantauan dan pengendalian kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu di tetapkan masa berlaku izin operasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;



11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

Memperhatikan : Laporan Hasil Survey Nomor B/2589/400.3.2/V/2025 tanggal 21 Mei 2025, tentang Laporan Hasil Survey Ke TK Bunga Insani yang beralamat di Duren RT 4 Rw 8 Sendangrejo, Baturetno, Wonogiri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada:
- a. Nama Lembaga : TK Bunga Insani
 - b. Alamat : Duren RT 4 Rw 8 Sendangrejo, Baturetno, Wonogiri
 - c. Mulai Berdiri : 21 Mei 2025
 - d. Pemilik / Penyelenggara : Bunga Insani Kamil
- KEDUA** : Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut mulai tanggal 03 Juni 2025 s.d. 03 Juni 2030.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan wajib berpedoman pada Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 03 Juni 2025

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI,



SRIYANTO

